

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini agenda pembangunan global telah diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan, dengan diluncurkannya agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk 15 tahun kedepan menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada akhir tahun 2015 silam. SDGs adalah kesepakatan pembangunan yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan secara menyeluruh, terintegrasi dan melibatkan semua pihak sehingga tidak ada pihak yang akan ditinggalkan (<http://sdgsindonesia.or.id>, diakses 11 Februari 2017).

Konsep pembangunan berkelanjutan telah diperkenalkan sejak tahun 1987 oleh *World Commission on Environment* (Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan) atau yang lebih dikenal dengan Komisi Brundtland dalam laporannya yang berjudul *Our Common Future* (Mitchell, Setiawan dan Rahmi, 2010). Konsep pembangunan berkelanjutan ini menekankan bahwa pembangunan bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan untuk saat ini saja, tapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial serta mempertimbangkan kebutuhan generasi dimasa depan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan partisipasi masyarakat, terutama terkait isu-isu lingkungan (*United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), 1992 dalam Mitchell *et. al*, 2010). Penduduk asli dan setempat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena masyarakat lokal tradisional dengan kearifan lokal dan pengetahuan tradisionalnya selama turun temurun terbukti mampu menjaga hutan (Wijaya dan Gumelar, 2006; Asmin, 2015).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat untuk berhasilnya suatu pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi berarti prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima

pelayanan, serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Adisasmita, 2006). Partisipasi mempertimbangkan secara penuh pengetahuan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat (Jamieson, 1989 dalam Mikkelsen, 2003). Partisipasi menghasilkan pemberdayaan masyarakat (Mikkelsen, 2003) dan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya (Muslim, 2007).

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan hal penting yang dapat menjamin terlaksananya suatu program pembangunan karena keterlibatan masyarakat dalam perencanaan berdampak pada berkurangnya konflik dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan serta mendorong rasa memiliki yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap aset yang ada (Noer, 2006). Perencanaan pembangunan partisipatif menggunakan pendekatan *bottom up*, dimana pendekatan ini bukan sekedar mengubah alur pengambilan keputusan dari pihak teknolog dan birokrat menuju pihak rakyat, namun sekaligus mengakui kepedaiaan atau kearifan rakyat sendiri untuk membangun lingkungannya (Agusta, 2009).

Keberlanjutan berkaitan dengan pemanfaatan fungsi yang kontinu (Napitupulu, 2013). Namun untuk mencapai tujuan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam seringkali dieksploitasi secara berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan mengurangi produktivitas dari sumber daya alam yang pada akhirnya dapat menyusutkan laju pembangunan ekonomi (Todaro (2000). Akibatnya masyarakat terutama masyarakat miskin yang bergantung pada sumber daya alam disekitarnya akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari. Pengelolaan sumber daya alam yang lestari, pada dasarnya harus ditujukan pada upaya-upaya untuk membantu perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya dengan menempatkan mereka sebagai mitra yang aktif dalam usaha-usaha tersebut (Wijaya dan Gumelar, 2006). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam diperlukan untuk menjamin

keberlanjutan fungsi-fungsi sumber daya alam dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

B. Rumusan Masalah

Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Salah satu target yang ingin dicapai dalam poin ini adalah melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau (<http://sdgsindonesia.or.id>, diakses 11 Februari 2017).

Danau merupakan barang publik yang berarti semua orang bebas dan memiliki akses untuk mengelola dan memanfaatkannya. Sifatnya yang *multistakeholder* menyebabkan pemanfaatan danau rawan terhadap *over* eksploitasi dan konflik kepentingan yang pada akhirnya mengancam pada kelestraian danau. Kondisi ini dikenal juga sebagai *The Tragedy of the Commons* (Hardin, 1968) atau bisa disebut sebagai tragedi kepemilikan bersama. Contoh kasus dapat dilihat pada Danau Maninjau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau Maninjau memiliki peran yang sangat strategis terutama bagi masyarakat sekitarnya. Selain sebagai sumber mata pencarian (perikanan) dan sumber air irigasi, Danau Maninjau juga dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik (PLTA) dan objek wisata. Pencemaran dan kerusakan yang terjadi di Danau Maninjau telah mengganggu fungsi-fungsi tersebut dalam menunjang kehidupan sekitarnya, sehingga dikhawatirkan dalam beberapa tahun kedepan Danau Maninjau tidak dapat lagi dinikmati generasi yang akan datang.

Kondisi perairan Danau Maninjau saat ini telah mengalami pencemaran hingga level pencemaran sedang (Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2014; Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2014). Sebagian besar bahan pencemar yang masuk ke Danau Maninjau berasal dari limbah pakan budidaya ikan dengan keramba atau sekitar 95,34% (Pemerintah Kabupaten Agam, 2017). Pertambahan jumlah keramba yang pesat menjadi 16.734 petak di tahun 2015 (BPS, 2016) telah melebihi daya tampung danau menurut hasil kajian LIPI pada tahun 2009, yaitu hanya sebanyak 6.000 petak (ukuran petak: 5 meter x 5 meter).

Tercemarnya perairan danau berdampak pada terancamnya keberadaan ikan endemik seperti rinuak (*Psilopsis sp*) dan ikan bada (*Rasbora argyrotaenia*) (KLH RI, 2014). Disamping itu kematian ikan massal yang semakin sering terjadi (Bapedalda Sumbar, 2014; Mongabay.co.id, 2016, diakses tanggal 9 Januari, 2017) telah menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun sosial (Nasution, Yesi dan Hakim, 2011). Kondisi-kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan yang selama ini dilakukan di Danau Maninjau belum mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Oleh karena itu, Danau Maninjau termasuk dalam 15 danau prioritas nasional yang perlu ditangani bersama secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (KLH RI, 2014).

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Danau Maninjau, yaitu melalui program penyelamatan danau agar fungsi Danau Maninjau baik dari aspek ekonomi maupun sosial dan lingkungannya dapat terus berlanjut. Namun hingga saat ini upaya tersebut masih belum menunjukkan keberhasilan. Ketergantungan masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa danau memiliki peran strategis bagi masyarakat. Disamping itu, masyarakat sebagai salah satu pelaku pembangunan, juga memiliki peran strategis untuk terlaksananya program-program pembangunan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menganalisis sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat sekitar Danau Maninjau dalam program penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau. Berdasarkan uraian diatas pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi faktual lingkungan Danau Maninjau dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat sekitar?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau?
3. Apa permasalahan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kondisi faktual lingkungan Danau Maninjau dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat sekitar.

2. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau.
3. Menganalisis permasalahan pengelolaan lingkungan berkelanjutan Danau Maninjau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan Danau Maninjau demi keberlanjutan fungsi-fungsi danau bagi kehidupan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memecahkan masalah pengelolaan Danau Maninjau serta menyusun program dan kebijakan pengelolaan lingkungan Danau Maninjau yang berorientasi pada partisipasi masyarakat.
3. Penelitian ini merupakan salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Perencanaan Pembangunan Universitas Andalas.

